



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj . I / 303/2008

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (S1)

PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan izin pembukaan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian/Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 3 s.d. 5 April 2008;
 2. Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 7 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (S1) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) TAHUN 2008
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata satu, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan dual mode, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai;
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta yang ditembuskan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing;
- KEEMPAT : Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KELIMA : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj. I/303/2008

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (S1)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) TAHUN 2008

NO.	YAYASAN/LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
1	2	3	4
1	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Kamal Sarang Rembang Yayasan Pendidikan Al Kamal Sarang Rembang Jateng	Jl. Raya No. 55 Sarang Rembang Jawa Tengah Phone 0356-411318	1. Ahwal Al-Syakhsyah (S1) 2. Ekonomi Syari'ah (S1)
2	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Terpadu Modern Sahid Bogor Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Bogor	Jl. Kapten Dasuki Bakri Km 6 Gunung Menyan, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Phone/Fax: 0251-640576/643580	1. Perbankan Syari'ah (S1) 2. Bisnis dan Manajemen Syari'ah (S1)
3	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahdhotul Ulama Tasikmalaya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tasikmalaya	Jl. Dr. Sukarjo No. 47 Kota Tasikmalaya 46112 Phone/Fax: 0265-326805	1. Kependidikan Islam (S1) 2. Ahwal Al-Syakhsyah (S1) 3. Komunikasi Penyiaran Islam (S1)
4	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Huda Kapongan Situbondo Yayasan Ponpes Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo	Po Box 02 Peleyan Kapongan Situbondo 68362 Phone 0338-674943, 5506095	1. Komunikasi Penyiaran Islam (S1) 2. Ahwal Al-Syakhsyah (S1)
5	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Barumon Raya (STAIBR) Sibuhuan, Pdg. Lawas Yayasan Ponpes Syekh Mhd. Dahlan Sibuhuan, Barumon Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara	Jl. KH. Dewantara No. 60-B Aek Hauara Sibuhuan, Barumon Phone : 0636-421640	1. Ahwal Al-Syakhsyah (S1) 2. Perbankan Syari'ah (S1)
6	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kendal Lembaga Pendidikan Ma'arif Kendal Ngawi Jawa Timur Komplek Masjid Darussalam Kendal	Jl. Raya Kendal Magetan HP. 081332861645	1. Pendidikan Bahasa Arab (S1) 2. Mu'amalah (S1)
7	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang Lampung Yayasan Pendidikan El- Islami al- Mushthofa Sidomulyo Lampung Selatan	Jl. Strat I Ujunggunung Udik Menggala Kab. Tulang Bawang Lamsel HP. 0816414428, 081369131273	1. Ekonomi Syari'ah (S1) 2. Ahwal Al-Syakhsyah (S1)

NO.	YAYASAN/LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
1	2	3	4
29	Universitas Suryakencana Cianjur	Jl. Pasir Gede Raya Cianjur Phone : 0263-270106, 268672	1. Kependidikan Islam (S1) 2. Ekonomi Syari'ah (S1)
30	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuwangi	Jl. KH. Askandar Km 2 Wringinputih Muncar Banyuwangi Phone: 0333-592793, 592864, 597754	Ekonomi Syari'ah (S1)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 September 2008

